## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2007

## **TENTANG**

## PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2006

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI JAYAPURA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1018);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LN Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,TLN Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005(LN Rep!Jblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,TLN Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 5);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 28);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2006);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
- 23. Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2006;

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2006

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

| a. | Pendapatan      | Rp. | 607.638.401.223,33      |
|----|-----------------|-----|-------------------------|
| b. | Belanja         | Rp. | 545.715.697.695,00      |
|    | •               | -   |                         |
|    | Surplus/Defisit | Rp. | 61.922.703.528,33       |
| c. | Pembiayaan      | _   |                         |
|    | - Penerimaan    | Rp. | 20.194.302.820,00       |
|    | - Pengeluaran   | Rp. | 82.117.006.348,33       |
|    | Surplus/Defisit |     | Rp. (61.922.703.528.33) |

#### Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 39.891.365.723,33 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 567.747.035.500,00
  - b. Realisasi Rp. 607.638.401.223,33 Selisih lebih/(kurang) Rp. 39.891.365.723,33
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 34.925.640.625,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah

Selisih Lebih/(Kurang)

perubahan Rp. 580.641.338.320,00 Realisasi Rp. 545.715.697.695,00

.....

Rp. 34.925.640.625,00

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi (surplus/defisit) sejumlah Rp.61.922.703.528,33
- (4) Surplus/Defisit Pembiayaan sejumlah Rp. 10.894.302.820,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rp.

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Rp. 20.194.302.820,00
Rp. 9.300.000.000,00

-----

10.894.302.820,00

(5) SILPA Tahun 2006 adalah:

b.

a. Surplus/Defisit Belanjab. Surplus/Defisit PembiayaanRp. 61.922.703.528,33Rp. 10.894.302.820,00

394.302.820,00

SILPA Tahun 2006 Rp. 72.817.006.348,33

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva
b. Jumlah Utang
c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 911.318.873.568,10
Rp. 613.957.043,67
Rp. 910.704.916.524,43

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 60.601.770.266,00 Dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2006
b. Jumlah Penerimaan Kas
Rp. 19.720.904.905,00
Rp. 626.926.067.199,00

Rp. 646.646.972.104,00

c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 586.045.201.838,00

d. Saldo Kas di Daerah

31 Desember 2006 Rp. 60.601.770.266,00

e. Saldo Kas di Bendahara Rp. 8.724.465.887,00 f. Disetor Kembali Rp. 3.910.820.266,00

g. Saldo Akhir Kas Per tanggal

31 Desember 2006 Rp. 73.237.056.419,00

(3) Perhitungan SILPA Netto 2006 sebesar RP. 72.817.006.348,33 sebagai berikut:

## A. SILPA BRUTO

- 1. Saldo Akhir Kas Tahun 2006 pada Bank Papua Rp. 60.601.770.266,00
- 2. Sisa UUDP pada Bendahara Rp. 12.473.063.125,00
- 3. Pajak yang Belum disetor Rp. 162.223.028,00 Jumlah Rp. 73.237.056.419,00

### B. HUTANG-HUTANG

- 1. Hutang PFK Rp.86.817.782,OO
- 2. Hutang Pajak Rp. 162.223.028,00
- 3. Hutang lain-lain Rp. 171.009.260,67 Jumlah Rp. 420.050.070,67

SILPA netto Tahun 2006 (A - B)

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
Lampiran III : Laporan Aliran Kas
Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.SOS., M.M.

Diundangkan di Sentani pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, M.M. NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 5 (Lampiran Peraturan Daerah ini dihimpun pada buku tersendiri)